

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 68/PUU-XVII/2019
“Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Bagi Pengusaha Kena Pajak”

I. PEMOHON

PT. Wira Pratama Gasindo, dalam hal ini diwakili oleh Yanto, selaku Direktur Utama PT. Wira Pratama Gasindo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Kuasa Hukum

Dr. Flora Dianti, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Juli 2019

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 28/2007) serta Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (8) huruf a, dan huruf i Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU 42/2009)

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan, “**Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna *menegakkan hukum dan keadilan***”. Kemudian, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengatur, “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi***”;

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...*” dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,*”;
- Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;
- Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa, “*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*”
- Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 2 ayat (4a) UU 28/2007, serta Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (8) huruf a, dan huruf i UU 42/2009, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur*

dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat, atau; d. lembaga negara”; dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;

2. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007, Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 ditegaskan bahwa “*Warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU MK. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan Mahkamah Konstitusi “Setiap Warga Negara Pembayar Pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang*”;
4. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (Badan Hukum Privat) dan Pembayar Pajak/Wajib Pajak Badan dengan Status Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-23/PKP/WPJ.26/KP.0303/2019 yang telah mengikuti *Tax Amnesty* dan telah melaporkan seluruh harta kekayaan pada Kantor Pelayanan Pajak;

5. Bahwa Pemohon selaku pengusaha yang bergerak di bidang Agen LPG (Non Subsidi) dari PT. Pertamina, telah dirugikan secara potensial hak konstitusionalnya untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum atas berlakunya ketentuan tidak diakuinya Pajak Masukan dari SPT Badan Pemohon sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Terhadap hal tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan dan sedang proses keberatan. Pemohon adalah Agen LPG (Non Subsidi) dari PT. Pertamina dan telah membayar PPN Masukan selama tahun 2016;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah memungut PPN Keluaran dari Pembeli LPG (Non Subsidi) ketika sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu, PPN Kurang Bayar yang didasarkan dari Nilai Peredaran Bruto yang harus memungut PPNnya sendiri, secara faktual berarti harus ditanggung dan disetorkan oleh Pemohon. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

UU 28/2007

1. Pasal 2 ayat (4a)

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak

UU 42/2009

1. Pasal 9 ayat (2)

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama

2. Pasal 9 ayat (8) huruf a dan huruf i

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

- a. *perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- b. ...
- i. *perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.*

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 2 ayat (4a) UU 28/2007 mengandung ketidakadilan yang nyata karena hanya menyatakan “kewajiban perpajakan” Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai PKP ditarik mundur paling lama 5 (lima) tahun. Padahal Wajib Pajak tersebut mempunyai “hak perpajakan” tersendiri sehingga ketika ditarik mundur paling lama 5 (lima) tahun, seharusnya berlaku Hak dan Kewajiban Perpajakan dari PKP.
2. Bahwa oleh karena itu, agar tercipta keadilan dan kepastian hukum yang adil, Hak PKP diantaranya mengkreditkan PPN masukan, harus diakui dan diterima pada saat kewajiban perpajakannya berlaku surut (diakui dalam masa pajak atau tahun pajak yang sama).
3. Bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayarkan oleh Wajib Pajak dan atau PKP kepada Penjual ketika membeli Barang dan atau Jasa Kena Pajak dalam daerah pabean. Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut/diambil oleh PKP dari Pembeli ketika menjual Barang dan atau Jasa Kena Pajak dalam daerah pabean;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (8) huruf a dan huruf i UU 42/2009, aturan pengkreditan tersebut baru berlaku setelah pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dan ketika dilakukan penarikan mundur (*retroactive*) kewajiban perpajakan PKP, Pajak Masukan PKP tidak diakui;
5. Bahwa bila hak dan kewajiban perpajakan berlaku surut, seharusnya PPN Masukan dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran tidak hanya untuk masa pajak yang sama tetapi juga tahun pajak yang sama serta keberlakuannya juga untuk pemeriksaan biasa dan pemeriksaan yang berlaku surut;
6. Bahwa kewajiban Wajib Pajak selaku PKP yang harus disetorkan kepada Negara adalah nilai bersih dari Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan. Sedangkan Wajib Pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP, Pajak Masukan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pembeli yang memungutnya tidak dapat dikreditkan (tidak dapat dikurangi dari Pajak Keluaran yang diterimanya). Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan perlakuan pajak antar hak dan kewajiban sebelum dan setelah dikukuhkan sebagai PKP;
7. Oleh karena itu, agar terciptanya keadilan, Pajak Masukan PPN yang telah dibayarkan PKP, ketika sebelum dikukuhkan sebagai PKP, harus dapat dikreditkan (diakui sebagai pengurang Pajak Keluaran PPN) pada masa sebelum dikukuhkan sebagai PKP.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "*Hak & Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. **Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam pemeriksaan yang berlaku surut***";

3. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Apabila Pengusaha Kena Pajak dikenakan Hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku surut, Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama atau Tahun Pajak yang sama*”;
4. Menyatakan Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengetahui,
Panitera Muda III

Penyusun Resume,

Ida Ria Tambunan
NIP. 19660524 199203 2 001

Nurlidya Stephanny Hikmah
NIP. 19860902 200901 2 001